

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN
TINGGI AGAMA MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh
AISYAH
NIM: 105251104420

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/ 2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Aisyah, NIM. 105 25 11044 20 yang berjudul "Analisis Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Tinggi Agama Makassar." telah diujikan pada hari Sabtu, 25 Syawal 1445 H/ 04 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


25 Syawal 1445 H.

Makassar,


04 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :


Ketua : Dr. Hasanuddin, SE.Sy., M.E.

(...)


Sekretaris : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

(...)


Anggota : Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.

(...)


Jasri, SE.Sy., M.E.

(...)

Pembimbing I : Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.

(...)

Pembimbing II : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.

(...)

Disahkan Oleh :

Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M. Si.



NIM. 774 234





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 25 Syawal 1445 H/ 04 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Aisyah

NIM : 105 25-11044 20

Judul Skripsi : Analisis Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Hasanuddin, SE.Sy., M.E.

2. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

3. Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.

4. Jasri, SE.Sy., M.E.

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar,

NBM. 774 234



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aisyah

NIM : 105251104420

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, _____ 1444 H
30 April 2024 M

Yang Membuat Pernyataan



NIM 105251104420

ABSTRAK

AISYAH. 105 251 1044 20. 2024. *Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perbankan Syariah Di Sulawesi-Selatan Berdasarkan Mekanisme Penyelesaian Alternatif Sengketa.* Dibimbing oleh Ulil Ami dan Saleha.

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat menyebabkan banyaknya lembaga keuangan yang membantu masyarakat dalam pencapaian kebutuhan. Sebagai contohnya adalah perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini. Akibatnya berimplikasi pada semakin besarnya kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa antara pihak penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani. Untuk penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana kewenangan untuk mengadili perkara/sengketa berada pada peradilan negara yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha. Sedangkan untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga non peradilan, maka terdapat beberapa pilihan alternatif yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Perbankan Syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat di undangkannya UU NO.3 Tahun 2006.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Juknis beserta proses penyelesaian sengketa ekonomi Perbankan Syariah pada Pengadilan Tinggi Agama Kota Makassar serta Tantangan yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya. Metode Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (Field Research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam serta analisis dokumen.

Adapun hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa ; Pertama, Sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah itu sama dengan penyelesaian kasus-kasus lainnya bedanya penyelesaian perkara perbankan syariah ditangani oleh hakim yang telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus sertifikasi. Sebagai kesimpulan bahwa Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Tinggi Agama Makassar menurut analisis yuridisnya dilihat dari para pihaknya, positanya, petitumnya, keterkaitan dengan pihak-pihak apakah mempunyai legal standing.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Sengketa Perbankan Syariah, Pengadilan Agama

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum wr.wb

Alhamdulillah Rabbil Alamiin, Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat, Taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis yang telah memberikan semua yang kami butuhkan dalam hidup ini. Terimah kasih untuk semua limpahan rezeki, rahmat, hidayat, Kesehatan serta kesempatan yang Engkau berikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul : Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Adapun Maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum pada jurusan hukum ekonomi syariah fakultas agama islam universitas muhammadiyah makassar.

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar yaitu Nabi Muhammad SAW. yang berkat syafaatnya dan barokah beliau kita dapat menjalankan kehidupan ini dengan penuh kedamaian. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Samsuddin Kawi dan Ibunda Diana, ketiga kakak yaitu Samsul marjono, Nursamsi, dan Nafisa dengan seluruh proses perjalanan studi penulis, yang telah menjadi inspirasi terbesar dalam hidup penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta ungkapan terimakasih kepada :

1) Prof. Dr. H Ambo Asse, M.Ag. Selaku Rektor Univeristas Muhammadiyah Makassar beserta staf yang telah banyak memberikan fasilitas demi terselesaikannya skripsi ini.

- 2) Dr. Amirah Mawardi S.Ag., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Agama Islam hingga menyelesaikan skripsi ini
- 3) Dr. Hasanuddin, S.E., S.y., M.E., Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membimbing dan selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 4) Dr. Muhammad Ridwan Pawallang, S.H.I, M.H.I Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar yang selalu memberikan bimbingan, nasehat dan arahan selama penulis menjadi mahasiswa di jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
- 5) Ulil Ami, S.Sy., SH., MH, Selaku pembimbing I yang telah membimbing, petunjuk dan memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 6) Dr. St. Saleha, S.Ag., M.H.I, Selaku pembimbing II yang telah membimbing, petunjuk dan memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 7) Dosen dan segenap civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 8) Dr. Hj. Harijah D., M.H, selaku salah satu Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang telah mendukung dan memberikan informasi tentang Analisis Yuridis Penyelesaian Perbankan Syariah di Pengadilan Tinggi Agama Makassar sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
- 9) Terakhir ucapan terima kasih juga kepada orang-orang disekeliling saya terutama Agung Purba Latowu S.Kom yang selalu membantu dan memberikan bimbingan, nasihat, dan arahan selama perkuliahan penulis, serta banyak membantu baik dalam

bentuk moril maupun memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua pihak yang telah membantu memperoleh balasan dari Allah swt, Aamiin....

Semoga Allah Swt memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan Skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah Swt Semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi kita semua khususnya bagi diri penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritiikan dari berbagai pihak yang sempat membaca demi kesempurnaan skripsi ini.

***Billahifisabililhaq Fastabiqul Khaerat
Wassalamu Alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.***

Makassar, 17 Syawal 1445 H
26 April 2024 M
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN	I
PENGESAHAN SKRIPSI	II
SURAT ACARA MUNAQASYAH	III
SURAT PERNYATAAN	IV
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	IX
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa.....	7
B. Subjek Hukum dalam Analisis Yuridis.....	16
B. Subjek Sengketa Ekonomi Syariah	21
BAB III	
METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Objek Penelitian	29
C. Fokus Penelitian	29
D. Deskripsi Penelitian	31
E. Sumber Data	31
F. Instrumen Penelitian	32
G. Teknik Pengumpulan Data.....	32
H. Teknik Analisis	33
BAB IV	
HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
B. Pembahasan	50

BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	61
RIWAYAT HIDUP.....	84



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat menyebabkan banyaknya lembaga keuangan yang membantu masyarakat dalam pencapaian kebutuhan. Sebagai contohnya adalah perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini. Akibatnya berimplikasi pada semakin besarnya kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa antara pihak penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani. Sehingga untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa di masyarakat, perlu adanya lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang mempunyai kredibilitas dan kompetensi sesuai dengan bidangnya yaitu ekonomi syariah seperti lembaga peradilan ataupun lembaga non peradilan¹.

Untuk penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana kewenangan untuk mengadili perkara/sengketa berada pada peradilan negara yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha. Sedangkan untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga non peradilan, maka terdapat beberapa pilihan alternatif yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jika melalui arbitrase maka ada dua pilihan, yaitu memilih arbitrase ad hoc atau arbitrase institusional seperti Badan Arbitrase. Menurut pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU Nomor

¹ UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf I Tentang Ekonomi Syariah.

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama diperluas. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg Jo Pasal 66 dan Pasal 37 UU Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut berdasarkan Pasal 49 dan 50 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No 3 Tahun 2006 yang berbunyi: Pasal 49 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan b. Kewarisan c. Wasiat d. Hibah e. Wakaf f. Zakat. g. Infak h. Sedekah dan i. Ekonomi Syariah.

Ekonomi syariah yang dimaksud dalam UU No 3 Tahun 2006 dan SE Mahkamah Agung No 08 Tahun 2008 ialah: perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi: (a) bank syariah; (b) asuransi syariah; (c) reasuransi syariah; (d) reksadana syariah; (e) obligasi syariah dan surat berharga jangka menengah syariah; (f) sekuritas syariah; (g) pembiayaan syariah; (h) pegadaian syariah; (i) dana pensiun lembaga keuangan syariah; (j) bisnis syariah dan (k) lembaga keuangan makro syariah.

Dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah maka ditetapkanlah peraturan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Berlakunya KHES didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008. Penyelesaian sengketa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa: 1. Penyelesaian sengketa perbankan

syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. 2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. 3. Penyelesaian sengketa dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Sebagai contoh dalam perkara ekonomi syariah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kota Makassar Pada tanggal 19 Desember 2023 Nomor 149/Pdt.G/2023/PTA.Mks. dengan status perkara minutasi dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kota Makassar Pada tanggal 29 November 2023 Nomor 135/Pdt.G/2023/PTA.Mks. dengan status perkara minutasi .

Pengadilan Tinggi Agama adalah salah satu peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berfungsi menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan umat Islam Indonesia.² Sedangkan kedudukannya terutama di era reformasi ini mencapai puncak kekokohnya pada tahun 2001, saat disepakatinya perubahan ketiga UUD 1945 oleh MPR. Dalam pasal 24 UUD 1945 hasil amandemennya secara eksplisit dinyatakan bahwa lingkungan Peradilan Agama disebutkan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, Bersama lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Kemudian ditandai dengan disahkannya UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman sebagai perubahan atas UU No. 35 Tahun 1999 Dalam UU No. 4 Tahun 2004 disebutkan: “Bahwa semua lingkungan pengadilan, termasuk pengadilan agama, pembinaan, organisasi, administrasi dan

² M. Firdaus. NH (ed), *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah* (Jakarta: Renaisan), 2005, hlm. 33.

pinansialnya dialih dari pemerintah kepada Mahkamah Agung”. Dengan disahkannya UU, No. 4 tahun 2004 tersebut otomatis UU No 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dirubah menjadi amandemen UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Dengan demikian semakin mantaplah kedudukan peradilan agama di Indonesia.

Dengan penegasan dan penguatan kewenangan peradilan tinggi agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah, dalam penyelesaian sengketa Perbankan syariah, yang selama ini peradilan yang diberi tugas dan kewenangan adalah pengadilan negeri/niaga yang berada dalam lingkungan peradilan umum, maka setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, menyangkut penyelesaian sengketa bisnis khususnya berkaitan dengan ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya berada pada lingkungan Peradilan Agama.

Melihat permasalahan tersebut di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan sebelumnya, masalah penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada kendala (tantangan) penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Tinggi Agama Makassar?
2. Bagaimana sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Tinggi Agama Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kendala (penyebab) penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
2. Untuk mengetahui sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian analisis yuridis terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah di Sulawesi Selatan berdasarkan mekanisme penyelesaian alternatif sengketa adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pustaka bagi para pembaca khususnya dalam hal pengembangan ilmu.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis

Menambah wawasan untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dan sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori ilmu ekonomi khususnya terkait dengan ekonomi Syariah (Islam) yang diperoleh selama kuliah.

b. Pembaca

Bagi pembaca, diharapkan mampu memberikan referensi bagi pembaca dan berguna untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan pihak terkait pada persoalan yang berhubungan dengan perbankan syariah di Sulawesi Selatan.

d. Lembaga

Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada perusahaan dalam mengambil kebijaksanaan secara tepat di masa yang akan datang, khususnya mengenai kualitas pelayanan dalam kaitannya dengan peningkatan kepuasan nasabah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Yuridis

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum³.

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

³ Pengertian Tinjauan Yuridis <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-da-penerapannya-di-masyarakat.html>, Kabanjahe, diakses pada tanggal 18 Desember 2021

2. Pengertian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran;

- a. Perbantahan,
- b. Pertikaian, perselisihan,
- c. Perkara (dalam pengadilan)⁴.

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja⁵.

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau

⁴ Pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁵ Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 13.

salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.

Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.

2. Jenis - jenis Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non litigasi (di luar pengadilan).⁶

a. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 UU 7/1989 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses

⁶ Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 12.

⁷ Bunyi Pasal 6 ayat (1), "Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa."

menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Menurut Frans Hendra Winarta, dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.⁸

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan win-lose solution. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relative lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara yang

⁸ Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-* 9

harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan yang terakhir Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.⁹

b. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi

Rachmadi Usman, mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).¹⁰

Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase. Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah

⁹ Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta. Penerbit: Sinar Grafika. Hal. 1 dan 2.

¹⁰ Rachmadi Usmani. 2012. *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Penerbit: Sinar Grafika. Hal. 8.

dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam forum runggun adat yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat dikenal adanya Lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator tepatnya di Batak Minangkabau. Oleh sebab itu, masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.¹¹

Pembahasan mengenai APS semakin ramai dibicarakan dan perlu dikembangkan sehingga dapat mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan. Istilah APS merupakan penyebutan yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang mengartikan APS sebagai *Alternative to Litigation* yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari APS. Pasal 1 Angka (10) UU 30/1999 tentang Arbitrase merumuskan bahwa APS sendiri merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.¹² Sedangkan APS

¹¹ Rika Lestari. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2. Hal. 219.

¹² Rika Lestari. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2. Hal. 219 dan 220

sebagai *Alternative to Adjudication* meliputi penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif.

3. Ketentuan dalam mengajukan perkara di Pengadilan Tinggi Agama

Menurut UUD 1945 Pasal 24 ayat (2), dinyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah 'peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam'. Kemudian, menurut Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa 'Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) di atas berlaku asas personalitas Keislaman, yaitu suatu asas yang menentukan bahwa pengadilan agama hanya menyelesaikan sengketa perdata antara orang-orang yang beragama Islam saja di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Dikarenakan sengketa perdata tersebut hanya melibatkan orang-orang yang beragama Islam, maka penyelesaiannya berdasarkan kepada hukum Islam.

4. Syarat dalam mengajukan perkara perbankan syariah di Tinggi Agama

Penyelesaian sengketa perbankan syariah telah diatur dalam tiga peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Perhimpunan Dana dan Penyaluran serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Mengutip Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

Kemudian, diperjelas dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa terkait perbankan syariah dapat dilakukan melalui dua jalur peradilan. Jalur tersebut dilakukan oleh peradilan dalam lingkup Pengadilan Agama dan diluar Pengadilan Agama. Di luar Pengadilan Agama jika para pihak memperjanjikan melalui akad penyelesaian sengketa selain melalui pengadilan Agama dengan catatan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Mengenai penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar Pengadilan Agama sesuai dengan isi akad, adalah dengan upaya berikut:

- a. Musyawarah
- b. Mediasi perbankan

- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lain
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Sedangkan menurut Pasal 4 PBI No.9/19/2007 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran serta Pelayanan Jasa Bank Syariah menjelaskan bahwa, penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi, termasuk mediasi perbankan.

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan dengan mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, yaitu:

1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah.
3. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama karena para pihak tidak boleh memperjanjikan lain akibat terikat dengan UU yang telah menetapkan adanya kewenangan mutlak bagi suatu badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa,

namun secara non litigasi para pihak dibebaskan memilih forum penyelesaian sengketa.

B. Subjek Hukum dalam Analisis Yuridis

Subjek hukum adalah setiap pihak sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan kata lain, setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa subjek hukum adalah pelaku hukum. Jadi yang dimaksud subjek hukum dalam bahasa ini adalah para pelaku hukum yang terkait dengan proses sengketa perbankan syariah.¹³ Para pelaku hukum yang terlibat dalam sengketa perbankan syariah adalah pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum, yaitu berupa perjanjian (akad) syariah dan kemudian pihak-pihak tersebut menjadi terikat dengan hasil tindakannya tersebut. Pihak tersebut bisa perseorangan maupun berupa Lembaga.

Utrecht mengartikan subjek hukum adalah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Kemudian, Sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Selanjutnya pendapat Subekti yang menyatakan bahwa subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek dalam hukum, yaitu orang.¹⁴

Adapun Purbacaraka dan Soekanto menerangkan bahwa subjek hukum adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan sistem hukum. Adapun sifat-sifat subjek hukum meliputi hal-hal yang antara lainnya:

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju 2008), h. 83-88

¹⁴ Emirzon Joni, *Hukum Bisnis Indonesia* (Jakarta: CV. Literata Lintas Media, 2008).

1. Mandiri karena mempunyai kemampuan penuh untuk bersikap tindak;
2. Terlindung karena (dianggap) tidak mampu bersikap tindak;
3. Perantara yang walaupun berkemampuan penuh sikap tindaknya dibatasi, sebatas kepentingan pihak yang ditengahi (diantarai).

Secara sederhana subjek hukum adalah segala sesuatu yang menyangang hak dan kewajiban. Berikut pengertian subjek hukum, kategori, dan contoh selengkapnya.

Lebih lanjut, Purbacaraka dan Soekanto menerangkan bahwa hakikat subjek hukum ini dibedakan antara:

1. Pribadi kodrati/*natuurlijk persoon* yaitu manusia tanpa terkecuali;
2. Pribadi hukum/*rechtspersoon* yaitu:
 - a. Suatu keutuhan harta kekayaan, misalnya wakaf dan yayasan
 - b. Suatu bentuk susunan relasi, misalnya koperasi, perseroan terbatas di bidang Hukum Perdata dan Negara serta bagiannya di bidang Hukum Tata Negara;¹⁵
3. Tokoh atau status: dalam konteks ini, status dapat digunakan dalam berbagai bidang hukum, misalnya suami-istri dalam hukum keluarga atau pewaris-ahli waris dalam hukum waris.
4. Penting untuk diketahui bahwa istilah subjek hukum berasal dari bahasa Belanda, dari kata *rechtssubject* yang berarti pendukung hak dan

¹⁵ Muh Nasikhin, *Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya* (Kuala Tunggal: Fatawa, 2010), h. 143

kewajiban. Adapun yang dikategorikan sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum.¹⁶

5. Sebagai subjek hukum, sejak lahir hingga meninggal, manusia berperan sebagai pembawa hak dan kewajiban.
6. Kemudian, sebagai subjek hukum, badan atau perkumpulan memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Diterangkan C.S.T Kansil, badan dan perkumpulan dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu-linta hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka hukum.

Pada dasarnya subjek hukum yang ada dalam perbankan syariah tidak mengatur tentang spesifikasi atau kriteria beragamanya, akan tetapi hanya mengatur mengenai dasar operasionalnya, yaitu dengan prinsip syariah. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap orang atau badan hukum boleh melakukan akad perbankan syariah sesuai dengan kehendak atau keinginan atau kesepakatan, baik dia beragama Islam ataupun non muslim. Seseorang atau badan hukum yang melakukan kegiatan perbankan syariah dengan sendirinya ia menyatakan menundukkan diri dengan usaha dan kegiatan perbankan syariah yang menggunakan prinsip syariah.¹⁷ Oleh karena itu ketika terjadi sengketa, baik orang atau badan hukum tersebut tidak beragama Islam, akan tetapi telah menundukkan diri dengan hukum

¹⁶ Anita D.A Kolopaking, *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, (Bandung:PT Alumni,2013),10

¹⁷ Acmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: STIH IBLAM,2004), h. 64.

Islam, maupun mereka yang secara formil telah beragama Islam, maka orang atau badan hukum tersebut termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UUPA dan mereka dapat mencari keadilan dan menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama. Untuk menyelesaikan sengketanya, secara personal dapat langsung atau mererka dapat mewakilkan kepada kuasa hukum atau kuasa insidentil mereka.

Analisis Yuridis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti, Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,¹⁸ yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen- komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma

¹⁸ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*, (Bandung: Yrama Widya, 2001).

hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan. Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum.¹⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.²⁰

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat

¹⁹ Informasi Media, *Pengertian Definisi Analisis*, diakses dari: <http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html>, pada tanggal 8 Februari 2020, pukul 17:00 WIB.

²⁰ Budiman Sinaga, 2005, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif sekretari*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, him 50.

semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturanperaturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.²¹ Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatupermasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.

B. Subjek Sengketa Ekonomi Syariah

1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekcoakan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya berkaitan dengan yang bernilai, baik berupa uang atau benda. Achmad Ali berpendapat sengketa atau konflik merupakan setiap situasi di mana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing- masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk

²¹ Gautama Sudargo, 2000, *Aneka Hukum Arbitrase Ke Arab Hukum Arbitrase Indonesia Yang Bena*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, him 113.

memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka. Sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan begitu adanya dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Secara umum orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, di mana seseorang harus menghadapi situasi rumit yang mengundang ketidakpastian sehingga dapat memengaruhi kedudukannya. Sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada Penjelasan point (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya.²²

2. Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah

Terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak baik perorangan atau badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan

²² Muh Nasikhin, *Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya* (Kuala Tunggal: Fatawa, 2010), h. 141

wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan.²³ Pada umumnya, sengketa yang muncul dikarenakan ada penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau disepakati untuk dilakukan, pihak-pihak atau salah satu pihak sudah melaksanakan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis sebagaimana diperjanjikan, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan yang diperjanjikan tetapi terlambat, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan sehingga tindakan-tindakan tersebut menyebabkan sengketa.

Di antara faktor penyebab yang lazim terjadi dalam sengketa ekonomi syariah adalah:

- a. Proses terbentuknya akad disebabkan pada ketidakpahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan, adanya karakter coba-coba atau karena adanya ketidakmampuan mengenali mitra mitra bisnis, dan mungkin tidak adanya legal cover.
- b. Akad atau kontrak sulit dilaksanakan karena; Para pihak kurang cermat/kurang hati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan, Tidak mempunyai keahlian dalam mengonstruksikan norma- norma akad yang pasti, adil, dan efisien, Kurang mampu mencermati resiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi dan Tidak jujur atau tidak amanah.

²³ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group,2018),33

Dari sisi jenis sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi empat yakni:²⁴

- 1) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabah.
- 2) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah.
- 3) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- 4) Sengketa ekonomi syariah juga bisa dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit dan juga bisa berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di bidang ekonomi syariah, di samping itu juga perkara derivatif kepailitan.

Di Indonesia, alternatif penyelesaian sengketa sudah dilembagakan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS,²⁵ Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Tata

²⁴ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 18-19.

²⁵ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana-Prenada Media, 2017), h. 105-130.

Cara Pengajuan Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 memberikan dua kemungkinan penanganan perkara ekonomi syariah cara sederhana dan cara biasa. Penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau biasa dikenal dengan istilah small claims court. Sementara itu, penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara biasa tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun ketentuan-ketentuan penanganan perkara ekonomi syariah cara sederhana, diantaranya: Nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200 juta; para pihak berdomisili di wilayah hukum yang sama; penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu; alamat tergugat harus diketahui; pendaftaran perkara menggunakan blanko gugatan; pengajuan bukti-bukti harus bersamaan dengan pendaftaran perkara; penunjukan hakim dan panitera sidang paling lama 2 hari; hakim tunggal; adanya pemeriksaan pendahuluan; tidak ada mediasi; penggugat dan tergugat wajib hadir tanpa didampingi kuasa hukum; gugatan dinyatakan gugur apabila penggugat pada sidang pertama tidak hadir tanpa alasan yang sah; dalam proses pemeriksaan hanya ada gugatan dan jawaban; waktu penyelesaian perkara 25 hari sejak sidang pertama; penyampaian putusan paling lambat 2 hari setelah putusan diucapkan; tidak ada upaya banding maupun kasasi, yang ada upaya hukum pengajuan keberatan yang diajukan 7 hari setelah putusan

diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.²⁶ Kewenangan relatif atau untuk menentukan Pengadilan Agama mana yang berwenang menangani sengketa perbankan syariah yang terjadi tersebut dapat digunakan dua cara. Pertama, gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal atau kediaman penggugat, atau Kedua, gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat. Jika tergugatnya lebih dari satu orang atau beberapa orang tergugat, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan Agama tempat tinggal tergugat yang berutang utama. Dalam membuat surat gugatan, para pihak harus memenuhi ketentuanketentuan syarat formil gugatan, sehingga memenuhi formulasi gugatan yang jelas.²⁷ Gugatan bisa diajukan baik secara tertulis maupun secara lisan. Syarat formil tersebut adalah sebagai berikut:

a. Identitas para pihak

Identitas pihak-pihak memuat nama berikut gelar atau alias atau julukan, bin/bintinya, umur, agama, pekerjaan tempat tinggal terakhir dan statusnya sebagai penggugat/tergugat. Kalau kumulasi subjektif; penggugat 1, penggugat 2 dan seterusnya. Kalau ada pemberian kuasa, dicantumkan identitas pemegang kuasa.²⁸

²⁶ Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 311.

²⁷ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 1991), h. 64

²⁸ Wahyu Widiani, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama. 1. Dasar mengenai pengajuan gugatan dan penetapan Pengadilan Agama mana yang berwenang adalah Pasal 142 ayat (1) dan (2) RBg.*

b. Fundamentum petendi Dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*)

Dalam praktik peradilan terdapat beberapa istilah yang akrab digunakan, yaitu: positem atau posita gugatan, dan dalam bahasa Indonesia disebut dalil gugatan. Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Mengenai perumusan posita, terdapat dua teori:²⁹

1. *Substantierings theorie*, yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.
2. Teori Individualisasi (*individualisering theorie*), yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Penggabungan kedua teori itu dalam perumusan gugatan, untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obscuur libel* atau gugatan yang gelap.

c. Petitum Gugatan

Petitum Gugatan adalah pokok tuntutan gugatan, yang

²⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 57

diajukan. Tuntutan ini didasarkan pada dalil-dalil gugatan (posita), dengan kata lain antara petitum dan posita harus berkesesuaian (sinkron) tidak boleh antara petitum dan posita tidak serasi apalagi sampai bertolak belakang.³⁰



³⁰ Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Menurut Saryono penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah di Pengadilan Tinggi Agama Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk mengetahui Juknis beserta proses penyelesaian sengketa ekonomi Perbankan Syariah di Pengadilan Tinggi Agama Kota Makassar.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “analisis yuridis penyelesaian kasus perbankan syariah.”

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat

(sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.³¹

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturanperaturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai

³¹ Budiman Sinaga, 2005, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif sekretari*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, him 50

pemecahan permasalahannya.³² Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.

D. Deskripsi Penelitian

Fokus penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana proses penyelesaian kasus ekonomi syariah apakah telah diproses sesuai Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta untuk mengetahui apa ada tantangan dalam penyelesaian kasus ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang dalam hal ini diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Dalam hal ini data yang diperoleh bersumber dari hasil wawancara dengan staf, hakim tinggi di Pengadilan Agama Makassar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan. Data

³² Gautama Sudargo, 2000, *Aneka Hukum Arbitrase Ke Arab Hukum Arbitrase Indonesia Yang Bena*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, him 113.

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, Al-Qur'an dan hadist yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Hukum

F. Instrumen Penelitian

Dengan melihat permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini maka penulis mengadakan instrument sebagai berikut:

1. Penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan guna melengkapi keterangan atau informasi yang diperoleh.
2. Mengadakan proses tanya jawab atau wawancara dengan kepada pihak yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan dibahas.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari data observasi, wawancara dan dokumentasi:

1. Obsevasi

Observasi yaitu dengan cara mengamati langsung pada objek yang akan diteliti guna memberikan gambaran yang sebenarnya terhadap permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara yaitu metode untuk mendapatkan data dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian. Wawancara ini dilakukan guna melengkapi serta menggali informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam masalah penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan staf, hakim tinggi di Pengadilan Agama Makassar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan dengan menggunakan bukti yang akurat dari benda-benda tertulis seperti buku, majalah, jurnal dan sebagainya. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya apabila dilengkapi dengan dokumentasi. Dokumentasi yakni metode pengumpulan data dengan cara membuka dokumen atau catatan-catatan yang dianggap perlu.

H. Teknik Analisis

Data Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, Analisis data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang

muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan “reduksi data” peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam anekamacam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Verifikasi adalah suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dan meminta responden yang telah dijangkit datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Mengenai Pengadilan Tinggi Agama Makassar Pengadilan

Tinggi Agama Makassar dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 menetapkan peraturan tentang Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura.

Pengadilan Tinggi Agama Makassar merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada Tingkat banding bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Tinggi Agama Makassar terletak di jalan AP Pettarani No. 66 Makassar, Pengadilan Tinggi Agama Makassar meliputi 2 (dua) Propinsi, yakni Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Secara khusus pembagian wilayah hukum pengadilan Tinggi Agama Makassar dapat dilihat sebagai berikut :

(Propinsi Sulawesi-Selatan)


- a. Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, meliputi wilayah Kota Makassar
- b. Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, meliputi wilayah Kabupaten Bone

- c. Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, meliputi wilayah Kabupaten Gowa
- d. Pengadilan Agama Maros Kelas IB, meliputi wilayah Kabupaten Maros
- e. Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB, meliputi wilayah Kota Pare-Pare
- f. Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB, meliputi wilayah Kabupaten Pinrang
- g. Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB, meliputi wilayah Kabupaten Soppeng
- h. Pengadilan Agama Sengkang Kelas IB, meliputi wilayah Kabupaten Wajo
- i. Pengadilan Agama Pangkajene Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- j. Pengadilan Agama Barru Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Barru
- k. Pengadilan Agama Sidrap Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang
- l. Pengadilan Agama Enrekang Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Enrekang
- m. Pengadilan Agama Makale Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Tana Toraja Utara
- n. Pengadilan Agama Palopo Kelas II, meliputi wilayah Kota Palopo
- o. Pengadilan Agama Takalar Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Takalar
- p. Pengadilan Agama Jenepono Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Jenepono

- q. Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Bantaeng
 - r. Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Bulukumba
 - s. Pengadilan Agama Sinjai Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Sinjai
 - t. Pengadilan Agama Selayar Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Selayar
 - u. Pengadilan Agama Masamba Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Luwu Utara
 - v. Pengadilan Agama Belopa, meliputi wilayah Kabupaten Luwu
 - w. Pengadilan Agama Malili, meliputi wilayah Kabupaten Luwu Timur
- Pengadilan Tinggi Agama Makassar merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat banding bagi para pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan dengan undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo undang-undang nomor 3 taun 2006 yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

1). Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempunyai struktur organisasi sebagai berikut

Bagian 4.1 Struktur orgnasasi Pengadilan Tinggi Agama Makassar





- 2). Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Fungsi mengadili (*Judicial power*) yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Makassar di wilayah hukum masing-masing (vide: pasal 49 undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009)
 - b. Fungsi pengawasan yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, Panitera/sekretaris dan seluruh jajarannya (vide: Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009); sertaterhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang
 - c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009)
 - d. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara Tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasiperadilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada

semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum)

- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

Sebagai pemutus perkara tingkat pertama Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempunyai Visi, Misi, Motto, Maklumat Pelayanan dan Kebijakan Mutu sebagai berikut:

Visi:

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar Yang Agung

Misi:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Motto: Kerja cerdas, kerja ikhkas, kerja lekas, kerja tuntas

Maklumat Pelayanan:

1. Dengan ini kami pimpinan, seluruh hakim dan segenap jajaran pegawai Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sanggup menyelenggarakan

pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati maklumat ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Pengadilan Tinggi Agama Makassar bertekad memberikan pelayanan peradilan yang mandiri, professional dan transparan menuju peradilan yang berwibawa dan bermartabat dengan mengutamakan kepuasan pencari keadilan serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan melalui implementasi sistem manajemen mutu peradilan agama Kebijakan Mutu.

Dalam mewujudkan kebijakan diatas, seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Agama Makassar berkomitmen:

1. Menciptakan pelayanan keadilan yang cepat, jujur, bersih, professional dan independent
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pendidikan dan pelatihan
3. Meningkatkan ketertiban proses administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung proses kegiatan pelayanan peradilan yang berbasis APM Peradilan Agama.

2 .Eksistensi Pengadilan Tinggi Agama Makassar Terkait dengan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah

Sejarah menjelaskan bahwa perkembangan Peradilan Agama di Indonesia merupakan sesuatu yang sangat menarik, karena bukan saja mampu bertahan dari perkembangan masalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum ke Islaman dan mengenai hak dan kewajiban personal ke Islaman, Peradilan Agama juga mengalami banyak perkembangan dalam berbagai hal terutama dalam hal kewenangan untuk menyelesaikan sengketa syaria'ah. Perkembangan itu semakin terasa terutama sejak disahkannya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian pada perkembangan selanjutnya Undang-undang ini dinyatakan mengalami perubahan dengan disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan selanjutnya mengalami Perubahan Kedua UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Keluarnya UU Nomor 7 Tahun 1989, membuat peradilan agama semakin mendapat kejelasan wewenang, hukum acara, dan susunan peradilan agama. UU Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syari'ah.

Wewenang baru tersebut bisa dikatakan sebagai tantangan dan sekaligus peluang bagi lembaga Pengadilan Agama tak terkecuali Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Dikatakan sebagai tantangan karena selama ini bagi Pengadilan Agama

belum ada pengalaman apa pun dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari'ah, sehingga kalau pun sekiranya datang suatu perkara tentang sengketa ekonomi syari'ah, maka bagi lembaga peradilan agama ini mesti mencari dan mempersiapkan diri dengan seperangkat peraturan perundangan maupun norma hukum yang terkait dengan persoalan ekonomi syari'ah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Hj. Harijah D., M.H., sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar menjelaskan bahwa:

“Sangat Penting karena melihat masalah-masalah ekonomi syari'ah atau perbankan syari'ah terjadi sekarang sangatlah banyak dan para pihak tidak bisa dengan mudah menyelesaikan secara non litigasi, oleh karena itu peran Pengadilan Tinggi Agama Makassar sangatlah penting atau sangat eksis dalam penyelesaian perkara perbankan syari'ah” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 18 Desember 2023, Pukul 11.00 WIB di Pengadilan Tinggi Agama Makassar).

Terkait perbankan syariah, penjelasan Pasal 49 huruf i UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Pada UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diberikan kompetensi mengadili secara litigasi kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan umum. Padahal dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sengketa ekonomi syari'ah menjadi kompetensi absolut peradilan agama.

Sedangkan UU Nomor 3 Tahun 2006, sebagai perubahan terhadap UU Nomor 7 Tahun 1989, tetap menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dalam pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 juga disebutkan bahwa: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Berdasar ketentuan ini dapat diketahui bahwa UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebenarnya masih berusaha mempertahankan asas personalitas ke-Islaman di Peradilan Agama. Mengenai asas personalitas ke-Islaman di Pengadilan Agama, ada hal yang menarik setelah munculnya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penambahan kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan masalah pada permasalahan sengketa ekonomi syari'ah menjadi sangat menarik untuk dikaji karena fakta mengatakan bahwa untuk permasalahan ekonomi, termasuk ekonomi syari'ah, dalam prakteknya tidak bisa dibedakan antara muslim dan non muslim.

Banyak pihak yang meragukan kesiapan jajaran peradilan agama menangani sengketa ekonomi syari'ah ini. Kesadaran jajaran peradilan agama atas kekurangan itu mendorong mereka untuk terus meningkatkan kemampuannya. Walau demikian Hakim Pengadilan Agama yang berlatar belakang Sarjana Syari'ah, setidaknya sudah mengambil mata kuliah Fiqih Muamalah sehingga

basik keilmuan mereka mengenai asas-asas fiqih muamalah (ekonomi syari'ah) akan amat mendukung tugas menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Tabel 4.1


Daftar Putusan Ekonomi Syari'ah Pengadilan Tinggi Agama Makassar

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tgl Registrasi	Status Perkara
1.	149/Pdt.G/2023/PTA.Mks	Ekonomi Syariah	19 Des 2023	Minutasi
2.	146/Pdt.G/2023/PTA.Mks	Ekonomi Syariah	11 Des 2023	Minutasi
3.	112/Pdt.G/2023/PTA.Mks	Ekonomi Syariah	12 Okt 2023	Minutasi
4.	106/Pdt.G/2023/PTA.Mks	Ekonomi Syariah	05 Okt 2023	Minutasi
5.	134/Pdt.G/2023/PTA.Mks	Ekonomi Syariah	29 Nov 2023	Minutasi
6.	135/Pdt.G/2023/PTA.Mks	Ekonomi Syariah	29 Nov 2023	Minutasi

Sumber: Arsip Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Tabel 4.1

Grafik Putusan Ekonomi Syari'ah Pengadilan Tinggi Agama Makassar



Sumber: Arsip Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Sebelum adanya pelatihan perbankan Syariah kepada para hakim Pengadilan Tinggi Agama, Khususnya hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah menyelesaikan atau memutus perkara tentang ekonomi Syariah. Lamanya pengambilan keputusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar masih perlu mengkaji pengajuan perkara tersebut untuk memberikan keputusan yang seadil adilnya. Hakim pemutus perkara tersebut memerlukan

beberapa referensi dan diskusi antar sesama hakim untuk sama-sama belajar tentang hukum ekonomi Syariah'ah.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh ibu Dr. Hj. Harijah D.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar tentang analisisyuridis penyelesaian perkara perbankan syariah di Pengadilan Tinggi Agama Makassar:

“Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Tinggi Agama Makassar menurut analisis yuridisnya dilihat dari para pihaknya, positanya, petitumnya, keterkaitan dengan pihak-pihak apakah mempunyai legal standing, legal standing itu misalnya pembiayaan antar nasabah dengan pihak bank, misalnya mandiri syariah kemudian nasabah A menggugat bank yang mempunyai legal standing karena ada ikatan, misalnya eksekusi lelang biasa memasukkan KPKNL, BPN, dari segi materi ada 2 yaitu PNH dan wanprestasi, kalau wanprestasi pihak nasabah tidak membayar asuransi sesuai dengan perjanjian atau pihak bank tidak memberikan sepenuhnya apa yang telah di sepakati di awal sedangkan PNH berarti melawan hukum, misalnya mengajukan lelang tidak melalui prosedur atau persyaratan tidak di cantumkan di perjanjian” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 10 Januari 2024, Pukul 10.08 WIB di Pengadilan Tinggi Agama Makassar).

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Penyelesaian Kasus Sengketa Perbankan Syariah'ah di Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Hasil penelitian penulis di Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang menjadikan faktor pendorong atau penentu Tingginya kasus perbankan Syariah'ah di Pengadilan Tinggi Agama Makassar antara lain:

- a. Faktor Sumber daya manusia di Pengadilan Tinggi Agama Makassar
 - 1) Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga

masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- 1) Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
 - 2) Pembinaan dan pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
 - 3) Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
 - 4) Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
- 2). Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- 2) Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- 3) Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan public.

4. Faktor Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Hasil penelitian penulis dengan melakukan wawancara yang ditujukan kepada Panitera dan Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Makassar menyampaikan tentang:

- a. Pandangannya mengenai respon masyarakat terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar hasilnya adalah:

1. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang diwakili oleh bapak Andi M. Zulkarnain Chalid, S.H menyampaikan bahwa:

“Waktu penyelesaian perkara perbankan syariah membutuhkan waktu selama 3 bulan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Makassar bisa menyelesaikan kasus perkara perbankan syariah dengan waktu cepat yaitu kurang lebih dari 2 minggu saja atau dibawah 1 bulan, dan untuk perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Tinggi Agama Makassar 2023 bisa dikatakan 100 % terselesaikan dan pihak berperkara jika ingin mendaftar tidak perlu ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar lagi karena dimasukkan secara online” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 18 Desember 2023, Pukul 10.00 WIB di Pengadilan Tinggi Agama Makassar).

2. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar menyampaikan pandangannya mengenai respon masyarakat terhadap sengketa ekonomi yang disampaikan oleh ibu Dr. Hj. Harijah D., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar beliau menyampaikan bahwa:

“Menurut hakim kepercayaannya dilihat pada perkara yang masuk saat ini semakin meningkat dan semua bisa diselesaikan itu artinya Masyarakat percaya pada PTA Makassar untuk penyelesaian perkara perbankan syariah dan ada beberapa perkara yang sudah tidak kasasi artinya Masyarakat ini sudah percaya dan merasa adil dalam putusan perkara” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 18 Desember 2023, Pukul 11.15 WIB di Pengadilan Tinggi Agama Makassar).

b. Pandangan Hakim dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar tentang faktor-faktor tingginya penyelesaian kasus sengketa perbankan syariah di Pengadilan Tinggi Agama Makassar menyebutkan berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang diwakili oleh bapak Andi M. Zulkarnain Chalid, S.H menyampaikan bahwa:

“Menurut panitera terjadinya permohonan banding karena pihak di tingkat pertama kurang puas atau tidak sesuai dengan harapannya dan merasa dirugikannya maka dari itu pihak berperkara melanjutkan ke tingkat banding yaitu di Pengadilan Tinggi Agama Makassar oleh karena itu faktor yang sebenarnya terjadi di tingkat pertama di Pengadilan Agama (PA) yang berada di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar karena sebelum kasus masuk ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kasus ini di tangani oleh Pengadilan Agama (PA) di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 18 Desember 2023, Pukul 10.10 WIB di Pengadilan Tinggi Agama Makassar).

2. Pandangan hakim tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya penyelesaian Kasus Sengketa perbankan Syariah di Pengadilan

Tinggi Agama Makassar disampaikan Oleh ibu Dr. Hj. Harijah D., M.H., sebagai berikut:

“Menurut hakim tingginya kasus sengketa perbankan syariah karena memang ada banyak masalah yang terjadi di Masyarakat dengan kegiatan-kegiatan perbankan syariah contohnya dari pihak nasabah wanprestasi yang tidak bisa membayar cicilan, adanya pihak bank yang melelang objek tertentu dengan harga yang sangat rendah (no limit) pada saat lelang yang tidak sesuai dengan harga pasaran itu adalah salah satu pemicu perkara, banyaknya kredit yang macet, adanya perjanjian yang tidak sesuai dengan perjanjian awal” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 18 Desember 2023, Pukul 11.25 WIB di Pengadilan Tinggi Agama Makassar).

B. Pembahasan

1. Sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Keberadaan Perbankan syariah didorong oleh keinginan tersedianya jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari praktik bunga (riba), perjudian (maysir), ketidakpastian (ghara), dan praktek-praktek lainnya yang tidak sejalan dengan prinsip syariah (haram). Perkembangan perbankan syariah ditopang dengan potensi jumlah penduduk muslim Indonesia yang mencapai kurang lebih 85% dari 237 juta penduduk Indonesia, sehingga perkembangannya berlansung pesat, sampai tahun 2015 ada 2.881 kantor cabang bank syariah.

Keberadaan perbankan syariah dan peradilan agama memiliki keterkaitan yang sangat erat. Perbankan Syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan syariah dan Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan khusus yang mempunyai kewenangan absolut sama-sama

menekankan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Perbankan syariah dan peradilan agama diharapkan dapat bersinergis dengan berpegang pada prinsip syariah. Secara yuridis keberadaan perbankan syariah dan peradilan agama di Indonesia sudah memiliki legitimasi yang begitu kuat, berdasarkan undang-undang peradilan agama, Undang-undang perbankan syariah serta putusan MK Nomor 93/PPU- X/2012 penjelasan pasal 52 ayat (2) undang-undang perbankan syariah tetapi dalam batas-batas tertentu masih menempati posisi “alternatif pilihan”. Persoalan paling besar dalam pengembanan amanah ini adalah pertama stigma public yang masih menganggap bahwa Bank syariah belum sepenuhnya melaksanakan praktek sesuai tuntutan syariah dan hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja dalam kompetensi absolut pengadilan agama. Padahal stigma yang berkembang pengadilan agama adalah “pengadilan cerai” yang tentu tidak cakap menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang menjadi kompetensi absolut pengadilan agama. Padahal stigma yang berkembang pengadilan agama adalah “pengadilan cerai” yang tentu tidak cakap menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Pernyataan tersebut di dukung dengan Hasil Wawancara dengan Oleh ibu Dr. Hj. Harijah D., M.H., selaku Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Makassar menjelaskan bahwa sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Makassar yaitu:

“Sistem penyelesaian sengketa perbankan itu sama dengan penyelesaian kasus-kasus lainnya bedanya penyelesaian perkara perbankan syariah ditangani oleh hakim yang telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus sertifikasi”.

Hasil penelitian di atas merupakan penjelasan mengenai dasar penyelesaian sengketa perbankan syariah pada peradilan agama, dasar filosofif kewenangan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

2. Kendala atau tantangan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Perbankan Syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat di undangkannya UU NO. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-undang no. 7 Tahun 1989 tentang Perbankan Syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat diundangkannya UU NO.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lebih pesat lagi dan semakin dirasakan memberikan kepastian hukum dengan diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun dengan diundangkannya UU Perbankan Syariah pada Tahun 2008 itu bukan berarti permasalahan dari aspek regulasi tuntas terjawab Masyarakat dan praktisi perbankan syariah memandang keberadaan UU Nomor 21 Tahun 2008 justru melemahkan keinginan-keinginan pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang menetapkan kompetensi absolut penyelesaian permasalahanperbankan syariah melalui Peradilan Agama karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008, memberikan peluang penyelesaian melalui Peradilan Negeri sepanjang ditentukan dalam akad.

Pernyataan tersebut di dukung dengan Hasil Wawancara dengan Oleh ibu Dr. Hj. Harijah D., M.H., sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Makassar menjelaskan bahwa kendala dalam penyelesaian perbankan syariah yaitu:

“di Pengadilan Tinggi Agama Makassar hanya satu majelis yang bisa menangani kasus perkara perbankan syariah dan sejauh ini efektif dan berhasil karena hakim yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Makassar baru satu yang bisa menangani karena persyaratan harus memiliki verifikasi dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi oleh hakim dan Penanganan perkara pihak yang bersangkutan tidak bisa di temui langsung jika baru proses pendaftaran karena pihak pendaftaran secara online”

Sesuai dengan hasil wawancara Oleh ibu Dr. Hj. Harijah D.,M.H., selaku Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Makassar menjelaskan bahwa syarat-syarat hakim agar dapat menangani kasus perbankan syariah di Pengadilan Tinggi Agama Makassar yaitu:

“ Hakim harus lulus sertifikasi dan melalui tes yang dilaksanakan oleh Pundi Mahkamah Agung selama 3 minggu kemudian hakim yang bisa mengikuti atau dipanggil mengikuti tes sudah memiliki pengalaman 8 tahun menjadi hakim.”

Praktik perbankan syariah merupakan budaya baru bagi masyarakat dalam kegiatan usaha. Sebagai budaya baru maka kegiatan itu membutuhkan perangkat hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hukum yang mengatur prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah secara formil dan materiil.

Penerapan akad perjanjian dalam perbankan syariah merupakan praktik yang wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam ekonomi syariah. Menurut ketentuan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

didefinisikan tentang murabahah dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf c tentang akad murabahah yaitu; “menyalurkan Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna’, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.” Namun faktor wanprestasi, perbuatan melawan hukum dan keadaan memaksa (*force majeure*) kadang sulit dihindari. Penjelasan faktor-faktor penyebab sengketa perbankan syariah sebagai berikut, yaitu:

1. Faktor Norma

Norma dalam akad yang lokus permasalahan aturan akad yang menimbulkan persengketaan pada praktik wanprestasi salah satu pihak. Secara definitif wanprestasi merupakan praktik salah satu piha:

- a) Tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak berupa tidak berprestasi sama sekali
- b) Berprestasi tetapi tidak tepat, terlambat dalam berprestasi
- c) Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Norma peraturan akad sebagaimana diatur yaitu Norma Undang-Undang, Penjelasan pada Pasal 1313 KUHPerdara adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Sedangkan Subekti memberikan defenisi, bahwa perjanjian adalah; “Suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal” Norma Asas KebebasanBerkontrak, Penjelasannya pada Pasal 1338 KUHPerdara: “Semua

persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

2. Faktor Akad

Proses terbentuknya akad disebabkan pada ketidaksepahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan, karakter coba-coba atau karena ketidakmampuan mengenali mitra bisnisnya dan mungkin tidak adanya legal cover.

Akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan karena: (1) Para pihak kurang cermat/kurang hati-hati ketika melakukan perundinganpendahuluan; (2) Tidak mempunyai keahlian untuk mengkonstruksikan norma-norma akad yang pasti, adil, dan efisien; (3) Kurang mampu mencermati risiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi; dan (4) Tidak jujur atau tidak amanah

3. Faktor Sosial Budaya Konsumtif

Menurut Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang bermasyarakat (*hayawan al-ijtima'i*), mulai kelompok kecil, keluarga sampai dengan skala besar sekalipun dan manusia juga memiliki karakter (*alinsan madaniyyun bi al-atba'i*) yaitu makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Berinteraksi dengan manusia lainya menimbulkan sikap saling memengaruhi satu sama lain yang mengakibatkan

keuntungan dan kerugian baik materil maupun moril. Dalam pandangan ahli ekonomi bahwa masalah ekonomi berkaitan dengan perilaku manusia dengan kegiatan mendapatkan uang dan bagaimana menambah belanja (M. Abdul Mannan, 1997:19). Praktik ekonomi syariah di Indonesia yang menggambarkan perkembangan baru yang menggeser dari normativitas fikih (Abdul Mughits, 2014:147). Norma fikih menjadi UU dalam sistem hukum positif yang dibentuk atas kesepakatan (ijma) DPR bersama pemerintah. Oleh karena itu faktor pemahaman masyarakat yang memiliki budaya memengaruhi terhadap perilaku konsumtif. Baha dipahami perilaku konsumtif nasabah dalam pembiayaan di lembaga keuangan pada perbankan berdampak terhadap timbulnya kasus sengketa perbankan syariah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbankan Syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat di undangkannya UU NO.3 Tahun 2006, adapun beberapa kendala atau tantangan dalam penyelesaian kasus sengketa perbankan syariah di Pengadilan Tinggi Agama Makassar yaitu majelis yang bisa menangani kasus perkara perbankan syariah hanya satu majelis atau hakim yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Makassar hanya satu yang bisa menangani karena persyaratan harus memiliki verifikasi dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi oleh hakim serta penanganan perkara pihak yang bersangkutan tidak bisa di temui langsung jika baru proses pendaftaran karena pihak pendaftaran secara online.
2. Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Tinggi Agama Makassar menurut analisis yuridisnya dilihat dari para pihaknya, positanya, petitumnya, keterkaitan dengan pihak-pihak apakah mempunyai legal standing, legal standing itu misalnya pembiayaan antar nasabah dengan pihak bank, misalnya mandiri syariah kemudian nasabah A menggugat bank yang mempunyai legal standing karena ada ikatan, misalnya eksekusi lelang biasa memasukkan KPKNL, BPN,

dari segi materi ada 2 yaitu PNH dan wanprestasi, kalau wanprestasi pihak nasabah tidak membayar asuransi sesuai dengan perjanjian atau pihak bank tidak memberikan sepenuhnya apa yang telah di sepakati di awal sedangkan PNH berarti melawan hukum, misalnya mengajukan lelang tidak melalui prosedur atau persyaratan tidak di cantumkan di perjanjian. Sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah itu sama dengan penyelesaian kasus-kasus lainnya bedanya penyelesaian perkara perbankan syariah ditangani oleh hakim yang telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus sertifikasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran untuk:

1. Pengadilan Tinggi Agama Makassar khususnya para Hakim dan Pegawai lebih memperkaya pengetahuan tentang Perbankan Syari'ah dan Lingkup Peradilan Syari'ah untuk memperkuat pengetahuan pribadi dan kasus perbankan syari'ah yang berbeda dengan sebelumnya. Caranya dengan melanjutkan belajar, membaca buku dan diskusi sesama hakim di Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
2. Pemerintah untuk mendukung program unggulan dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar, khususnya di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Acmad, 2004, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan Jakarta*: STIH IBLAM.
- Abdul Mughits, 2008 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII.
- Abdul Manan, 2007 *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah; Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, Makalah Diskusi Panel Dalam Rangka Dies Natalis Universitas YARSI ke 40.
- Amran Suadi, 2018 *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, Ed. I, Cet. I*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmad Warsun Al-Munawwir, 1984 *Kamus Al-Munawwir*, Pesantren Krapyak, Yogyakarta.
- Aidit Ghazali, 1991 *Islamic Thinkers on Economics, Administration and Transaction, Vol.I*, Quill Publishers.
- Bambang Sugeng, 2013, *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Cik Hasan Bisri, 1997 *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung: RemajaResdakarya.
- Djamil Faturrahman, 2014, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Frank G. Goble, 1994, *Mazhab Ketiga Psikologis Humanistik Abraham Maslow*. Yogyakarta: Kanisius.
- Harahap Yahya, 2004, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahab Yulkarnain, 2008, *Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Mimbar Hukum.
- H. Abdul Manam, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama*, Makalah.
- Ilyas Musyfikah, 2018, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal AL-QADAU Peradilan dan hukum Keluarga.

Jaih Mobarok, 2009 *Dalam Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. YogyakartaS: Pustaka Media.

Johan Nasution Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. Joni Emirzon, 2008, *Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: CV. Literata Lintas Media.

Muhammad Syauqi al Fanjani. *Ekonomi Islam Masa Kini*. Bandung: Husaini.

Mochtar Kusumaatmadja, 1995, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Penerbit Bina Cipta.

Oyo S. Mukhlas, 2019 *Dual Banking System Dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. Kesatu, Bandung; PT. RefikaAditamanfn.



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA


A. Pedoman Wawancara untuk Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Makassar

1. Bagaimana Gambaran umum mengenai Pengadilan Tinggi Agama Makassar?
2. Bagaimana Eksistensi Pengadilan Tinggi Agama Makassar Terkait dengan Sengketa Perbankan Syariah?
3. Apakah ada daftar-daftar putusan sengketa perbankan syariah di Pengadilan Tinggi Agama Makassar?
4. Apakah Faktor-Faktor yang mempengaruhi tingginya penyelesaian kasus sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Tinggi Agama Makassar?
5. Apakah Faktor Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi Agama Makassar?
6. Bagaimana Pandangan Hakim Tinggi tentang faktor yang mempengaruhi tingginya kasus sengketa di Pengadilan Tinggi Agama Makassar?
7. Apakah kendala penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Tinggi Agama Makassar?
8. Bagaimana sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Tinggi Agama Makassar?

B. Pedoman Wawancara untuk Panitera di Pengadilan Tinggi Agama

Makassar


1. Bagaimana Eksistensi Pengadilan Tinggi Agama Makassar Terkait dengan Sengketa Perbankan Syariah?
2. Apakah Faktor Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi Agama Makassar?
3. Bagaimana Pandangan Panitera tentang faktor yang mempengaruhi tingginya kasus sengketa di Pengadilan Tinggi Agama Makassar?
4. Apakah kendala penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Tinggi Agama Makassar?
5. Bagaimana sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Tinggi Agama Makassar?



LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI

A. Dokumentasi Wawancara







LAMPIRAN 3

SURAT IZIN PENELITIAN


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 0841386588 Makassar 90221 e-mail: dp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2824/05/C.4-VIII/XI/1445/2023
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

22 November 2023 M
 08 Jumadil awal 1445

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1635/FAI/05/A-2-II/XI/1445/2023 tanggal 22 Nopember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : AISYAH
 No. Stambuk : 10525 1104420
 Fakultas : Fakultas Agama Islam
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 28 Nopember 2023 s/d 28 Januari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran



Ketua LPRM,

 Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
 NBM 1127761

04-24



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : 29941/S.01/PTSP/2023
 Lampiran : -
 Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Pengadilan Tinggi
 Agama Makassar

di-
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2923/05/C.4-VIII/XI/1455/2023 tanggal 14 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : AISYAH
 Nomor Pokok : 105251104420
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul:

**" ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI
 PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 28 November 2023 s/d 28 Januari 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 22 November 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. Peringgal.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR**

Jalan A. P. Pettarani Nomor 66, Kelurahan Tamamayang, Kecamatan Panakkukang
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231. www.pta-makassar.go.id, admin@pta-makassar.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 149/KPTA/SKET.DL1.10/I/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. Drs. H Muh Abduh Sulaeman, S.H., M.H.
NIP : 195912311986031051
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Aisyah
Nomor Pokok : 105251104420
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Analisis Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Telah selesai melakukan penelitian di Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 28 Januari 2024.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 31 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Makassar
H. Muh Abduh Sulaeman
NIP. 195912311986031051**

Tembusan :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar;



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Aisyah
Nim : 105251104420
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	10 %	25 %
3	Bab 3	4 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 20 April 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nurrahmah S. Hakim, M.I.P.
IPBM. 964 591

BAB I Aisyah 105251104420

by TahapTutup



Submission date: 20-Apr-2024 10:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 2355620827

File name: BAB_I_AISYAH.docx (20.83K)

Word count: 569

Character count: 3725

BAB I Aisyah 105251104420

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX




3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

3%

2

docplayer.info

Internet Source

3%

3

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



BAB II Aisyah 105251104420

by TahapTutup



Submission date: 20-Apr-2024 10:24AM (UTC+0700)

Submission ID: 2355621619

File name: BAB_II_AISYAH.docx (27.23K)


Word count: 2909

Character count: 18677



10	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
11	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
12	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
13	core.ac.uk Internet Source	<1 %
14	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
15	www.scribd.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off



BAB III Aisyah 105251104420

by TanapTutup



Submission date: 20-Apr-2024 10:25AM (UTC+0700)

Submission ID: 2355622661

File name: BAB_III_AISYAH.docx (16.71K)

Word count: 628

Character count: 4036

BAB III Aisyah 105251104420


ORIGINALITY REPORT

4% SIMILARITY
2% INTERNET SOURCES
1% PUBLICATIONS
2% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE

- 1 Submitted to Universitas Jambi Student Paper 2%
- 2 repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source 2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography On
Exclude matches



BAB IV Aisyah 105251104420

by TahapTutup



Submission date: 20-Apr-2024 10:27AM (UTC+0700)

Submission ID: 2355624346

File name: BAB_IV_AISYAH.docx (78.53K)


Word count: 3292

Character count: 20814



	Internet Source	<1 %
10	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
11	M Arie Pradina, Nurnasrina Nurnasrina. "ASPEK YURIDIS (LANDASAN HUKUM) DAN DASAR HUKUM OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA", SHARING: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS, MANAGEMENT AND BUSINESS, 2023 Publication	<1 %
12	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
13	pa-sungguminasa.go.id Internet Source	<1 %
14	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
15	pa-barru.go.id Internet Source	<1 %
16	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
17	adoc.pub Internet Source	<1 %
18	balakrama.blogspot.com Internet Source	<1 %

19	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
20	worldwidescience.org Internet Source	<1 %
21	www.pa-barru.go.id Internet Source	<1 %
22	www.pa-sungguminasa.go.id Internet Source	<1 %
23	Edi Gunawan. "Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2017 Publication	<1 %



Exclude quotes or Exclude bibliography or Exclude matches or

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
DIREKTORAT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V Aisyah 105251104420

by TahapTutup



Submission date: 20-Apr-2024 10:28AM (UTC+0700)

Submission ID: 2355625628

File name: BAB_V_AISYAH.docx (14.44K)

Word count: 215

Character count: 1348

BAB V Aisyah 105251104420

ORIGINALITY REPORT

0% SIMILAR IN **turnitin** INTERNET SOURCES

0% PUBLICATIONS

0% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes
Exclude bibliography



LULUS

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Aisyah akrab dipanggil isa, lahir di Kasambi, 17 Agustus 2001. Anak Bungsu dari pasangan suami istri, **ayahanda Samsuddin kawi** dan **ibunda Diana**, Penulis menempuh Pendidikan TK bermain kemudian pendidikan formal 6 tahun di SDN 76 Kasambi dan melanjutkan Pendidikan Tingkat Pertama di SMP Negeri 5 Anggeraja. Setelah lulus sekolah Menengah Pertama pada tahun 2013, Penulis melanjutkan sekolah di SMK Negeri 5 Enrekang, lulus pada tahun 2020. Pada waktu yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di Makassar, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah S1 di Fakultas Agama Islam dengan NIM 105251104420. Saat ini penulis beralamatkan di jalan Sultan Alauddin 3 lorong 3b. Hoby sang penulis ialah memasak. Motto coba satu kali menjadi benalu di kehidupan orang lain agar kau di kenang.